

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO

NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN BAZAR UMKM KALURAHAN SEGOROYOSO

LURAH SEGOROYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang usaha mikro kecil, perlu adanya kegiatan bazar UMKM di Kalurahan Segoroyoso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Tim Pelaksana Kegiatan Bazar UMKM Kalurahan Segoroyoso;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 7);
13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2023 Nomor 10).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Bazar UMKM Kalurahan Segoroyoso dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Bazar UMKM Kalurahan Segoroyoso, antara lain :
- a. Melaksanakan kegiatan bazar UMKM dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan;
 - b. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Segoroyoso
Pada tanggal : 14 Juni 2024
LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 43 TAHUN 2024
TANGGAL : 14 Juni 2024

**SUSUNAN PERSONIL TIM PELAKSANA KEGIATAN BAZAR UMKM
KALURAHAN SEGOROYOSO**

| NO | NAMA | JABATAN DALAM TIM | UNSUR | ALAMAT |
|----|----------------------------|----------------------|----------------|--------------|
| 1. | Purwono | Ketua | Karang Taruna | Segoroyoso I |
| 2. | Jannat Prabowo | Sekretaris | LPMKal | Dahromo II |
| 3. | Hendra Listya Kurniawan | Anggota | BUMKal | Kloron |
| 4. | Nur Solikhah | Anggota | Staf Kalurahan | Srumbung |
| 5. | Ajaryanto | Anggota | BUMKal | Dahromo II |

Lurah Segoroyoso

MIYADIANA